



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran

Jl. Jend. Ahmad Yani No.33 Kisaran

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam catatan perkara (Pasal 209 Ayat (2) KUHP)

**NOMOR : 85/ PID.C / 2024 / PN. Kis**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara;

- 1. Nama lengkap : AIDIL;
- 2. Tempat lahir : Ujung Kubu;
- 3. Umur/tgl lahir : 35 Tahun/ 12 Oktober 1989;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kewarganegaraan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dusun VII Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2024;

Terdakwa Tidak Ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Yang bersidang :

- Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum. : Hakim;
- Darwis Tarigan, S.H. : Panitera Pengganti;
- Hanrisal Silaen, S.H. : Penyidik Pembantu;

Setelah Hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memerintahkan Penyidik Pembantu atas Kuasa Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa dan saksi-saksi ke ruang sidang.

Selanjutnya Penyidik membaca uraian perbuatan Terdakwa yang diajukan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B / 195 / XI / 2024 / Spkt /



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Labuhan Ruku / Polda Sumatera Utara tanggal 28 November 2024, yang diterima Pengadilan Negeri Kisaran berdasarkan surat Pengiriman berkas perkara Nomor : K/588/XII/Res.1.8/2024/Reskrim tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Nopember 2024, sekira pukul 17:00 Wib di Dusun VII Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak buah kelapa sawit milik Muliono Alias Ahong, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan milik Muliono Alias Ahong dengan berjalan kak,i sesampainya Terdakwa didalam areal Perkebunan milik Muliono Alias Ahong tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah drum yang telah di belah dua, atas kejadian tersebut Muliono Alias Ahong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Muliono Alias Ahong untuk mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Muliono Alias Ahong mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu : Basri, Sarmin dan Ucok Muhadi dan atas keterangan para saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Kisaran telah menjatukan Putusan dalam perkara Terdakwa Aidil;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa yang ditandatangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 85/Pid.C/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan penyidik atas diri Terdakwa yaitu melanggar Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Rabu Tanggal 27 Nopember 2024, sekira pukul 17:00 Wib di Dusun VII Desa Pematang Rambai Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara, Terdakwa mengambil sebanyak buah kelapa sawit milik Muliono Alias Ahong, dengan cara awalnya Terdakwa masuk ke areal perkebunan milik Muliono Alias Ahong dengan berjalan kak,i sesampainya Terdakwa didalam areal Perkebunan milik Muliono Alias Ahong tersebut Terdakwa mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya dengan menggunakan pisau egrek sebanyak 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa membawa buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan sebuah drum yang telah di belah dua, atas kejadian tersebut Muliono Alias Ahong melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Labuhan Ruku guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Muliono Alias Ahong untuk mengambil 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit tersebut, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, Muliono Alias Ahong mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana, dengan demikian Terdakwa secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";

Menimbang, bahwa oleh karena pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat hukuman yang sesuai diberikan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana bersyarat sesuai Pasal 14 a ayat (1) KUHP yang akan

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 85/Pid.C/2024/PN Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini dengan tujuan pemidanaan yaitu mendidik Terdakwa menjadi orang yang baik sehingga dapat terjadi *restitution in integrum* (mengembalikan kepada keadaan semula), dimana Terdakwa kembali menjadi orang yang baik di lingkungan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Muliono Alias Ahong mengalami kerugian sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Pasal 222 ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 364 dari KUHPidana Jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHPidana serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **AIDIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 13 (tiga belas) tandan buah kelapa sawit;Dikembalikan kepada Muliono Alias Ahong;
  - 3 (tiga) buah drum yang telah dibelah dua;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 85/Pid.C/2024/PN Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim pada hari ini **Selasa**, tanggal **3 Desember 2024**, oleh **Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Darwis Tarigan, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Hanrisal Silaen, S.H. Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Darwis Tarigan, S.H.

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.